



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 7233 / 2014  
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perlu diselenggarakan Pelatihan Kerja;  
b bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja dipandang perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja kepada Lembaga Pelatihan Kerja;  
c bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d Surat permohonan Saudari dewi Satria Yel.S. Kom Nomor: 089/LPK/SF/KET/VII/2014 tanggal 5-Juli 2014 selaku Ketua Lembaga Pelatihan Kerja Srikandi Fashion tentang permohonan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

- Mengingat : 1 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
2 Undang undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.  
4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER. 17/MEN/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.  
5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja kepada :

- a Nama Lembaga Pelatihan Kerja : YAYASAN SRIKANDI FASHION  
b Alamat Lembaga Pelatihan Kerja : Gerbang PIK JL. Raya Penggilingan, RI.009/06, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur  
c Bentuk Usaha : Yayasan.  
d Penanggung Jawab : Dewi Satria Yel S. Kom  
e Klasifikasi Izin : Perpanjangan  
f Kejuruan : Menjahit ( Garment )

- Kedua : a menyelenggarakan pelatihan kerja sebaik-baiknya serta memperhatikan mutu pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;  
b wajib mempertimbangkan tingkat resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan peserta pelatihan serta lingkungan tempat dilaksanakannya pelatihan kerja;  
c melaporkan kegiatan pelatihan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan format laporan sesuai dengan ketentuan.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai tanggal tanggal 25 Agustus 2017 dan dapat diperpanjang apabila kinerja Lembaga Pelatihan Kerja tersebut baik.

Keempat : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja diajukan paling lambat 15 (limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Kelima : Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengevaluasi kinerja Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2014

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Drs. PRIYONO, MSI  
NIP. 195807101980031012

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Dirjen Bina Lintas - Kemenakertrans RI.
3. Kepala Sukudinas Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Ketua DPD HILLSI Provinsi DKI Jakarta.